

---

**STRATEGI KOMUNIKASI PENYULUHAN POLRESTA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN  
PEREDARAN NARKOBA DIKOTA PEKANBARU  
(Studi Kasus Kelurahan Kampung Dalam Kota Pekanbaru)****Nina Lisa Sundari**

Universitas Riau

Email : [ninalisasundari@gmail.com](mailto:ninalisasundari@gmail.com)***Abstrak***

Provinsi Riau termasuk dalam 10 besar daerah dengan jumlah penyalahgunaan serta peredaran narkoba terbesar di Indonesia, menempati posisi kelima. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan Strategi Komunikasi Penyuluhan Polresta Pekanbaru dalam upaya penanggulangan peredaran narkoba dikota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, subjek ditentukan dengan teknik *purposive sampling* terdapat 8 informan. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis datanya adalah Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melakukan upaya Preemtif Satres Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan pengawasan dijalur yang mudah dilakukan penyalahgunaan narkoba yaitu dengan melakukan preventif (pencegahan) adanya sosialisasi kepada masyarakat, sekolah, pemasangan poster dan spanduk, menyebarkan informasi melalui media sosial, serta melakukan razia langsung ketempat yang diduga sering adanya trasanksi narkoba. Pesan yang disampaikan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan sanksi hukum dan bersifat persuasive dan informatif. Media yang digunakan media sosial dengan sasaran khalayak semua umur. Efek yang ditimbulkan sudah mencapai level konatif

**Kata Kunci : Penanggulangan, Peredaran Narkoba, Strategi Komunikasi*****Abstract***

Riau Province is included in the top 10 regions with the largest number of drug abuse and trafficking in Indonesia, occupying the fifth position. This study aims to describe the Communication Strategy of Pekanbaru Police Counseling in an effort to combat drug trafficking in the city of Pekanbaru. This study used qualitative descriptive method, the subject was determined by purposive sampling technique there were 8 informants. Data collection through observation, interviews, documentation. The data analysis technique is Miles and Huberman. The results of this study show that in carrying out preemptive efforts, the Pekanbaru Police Drug Task Force conducts supervision in an easy path for narcotics abuse, namely by preventing socialization to the community, schools, installing posters and banners, disseminating information through social media, and conducting direct raids to places where there are suspected of frequent drug sanctions. The message conveyed about the dangers of drug abuse and legal sanctions and was persuasive and informative. Media used social media with a target audience of all ages. The effect caused has reached the conative level

**Keywords: Communication Strategy, Countermeasures, Drug Trafficking**

## PENDAHULUAN

Maraknya penyalahgunaan narkoba di masyarakat merupakan penyalahgunaan obat. Obat yang salah digunakan adalah pemakaian obat yang bukan bertujuan untuk pengobatan atau mengobati, melainkan untuk menikmati sensasi pengaruh dari obat tersebut. Pengaruh yang bisa ditimbulkan narkoba adalah dapat menimbulkan rasa senang, percaya diri, mudah menjalin hubungan akrab, ingin bergerak terus (tripping). Hal ini menyebabkan banyak pengguna narkoba yang tertarik untuk mencobanya.

Penyalahgunaan dan peredaran narkoba masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia, kasus peredaran sabu dan banyak tertangkapnya bandar-bandar internasional menjadi bukti bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkoba. Pemerintah Indonesia mengedepankan peran kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam rangka mencegah dan memberantas peredaran Narkoba di Indonesia. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahan dan pemberantasan narkoba dapat dilakukan dengan cara yaitu, upaya pencegahan yang dilakukan sejak dini, upaya yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, dan melakukan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum agar pelaku mendapatkan efek jera.

Permasalahan narkoba di Indonesia terus merambat hingga ke wilayah terpencil dan telah menyebar ke segala usia dan status sosial. Termasuk di Provinsi Riau, letak geografis Riau yang berada di samping jalan dunia (cross road). Di Riau sendiri peredaran narkoba yang terjadi sangat tinggi, terbukti dari data yang dirilis oleh

BNN, Provinsi Riau masuk dalam 10 besar daerah dengan jumlah penyalahgunaan serta peredaran narkoba terbesar di Indonesia. Dari angka 10 tersebut, bahkan Provinsi Riau pada tahun 2019 menempati posisi kelima. (Riau, 2019).

Satuan Reserse (satres) Narkoba bahkan Kepala Satuan Bina Masyarakat Polresta juga mengakui bahwasanya peredaran narkoba ini sudah sangat mengkhawatirkan. Bukan hanya menjadi korban penyalahgunaan narkoba tetapi juga sudah menjadi oknum yang menyebarkan narkoba secara tersembunyi dikota Pekanbaru. terlebih lagi didaerah-daerah yang sudah masuk zona hitam narkoba dimana semua warga sudah bekerja sama kepada bandar besar narkoba, sehingga sulit untuk menangkap pelaku pengedar narkoba tersebut.

Agar penyuluhan berjalan dengan baik dan pesan-pesan yang disampaikan komunikator kepada khalayak sasaran sampai, maka diperlukan strategi komunikasi yang baik. Strategi komunikasi ialah merupakan perpaduan antara perencanaan komunikasi (communication management) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seorang pakar perencanaan komunikasi Middleton (1980) membuat definisi dengan menyatakan “strategi komunikasi adalah campuran yang terbaik dari elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran (media), penerima, dan pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang maksimal” (Cangara, 2014).

Menanggulangi peredaran narkoba yang terjadi Kota Pekanbaru, program dan strategi komunikasi yang dilakukan seharusnya menjadi fokus utama agar

tercapainya suatu tujuan yang menjadi keinginan semua pihak terutama pihak kepolisian sebagai komunikator yang menyampaikan sosialisasi ataupun penyuluhan terkait peredaran narkoba.

Upaya yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Kota Pekanbaru tidak hanya melakukan penyuluhan namun mengadakan program operasi Antik (Anti Narkoba) di Kota Pekanbaru terkhusus di Kelurahan Kampung Dalam, dimana Kelurahan tersebut terkenal akan transaksi narkoba. Namun tidak hanya sosialisasi ataupun penyuluhan, Polresta yang bekerjasama dengan Polda Riau dan BNN juga mengadakan kegiatan dimana kegiatan tersebut membantu warga kampung dalam lebih kreatif dan mengisi waktunya untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, seperti kegiatan masak-masak, menyulam, dan membuat berbagai karya seperti tas, bros hijab, dan lain sebagainya.

Tabel 1.1 Data Ungkap Kasus Sat Resnarkoba Polresta Pekanbaru Tahun 2019-2022

No	Tahun	JTP	JPTP	Jmlh TSK	Jumlah Barang Bukti			
					Shabu (gram)	Ganja (gram)	Ekstasi (butir)	Happ y five (butir)
1	2019	107	106	150	28.209,51	1.838,44	18.600	70
2	2020	135	168	201	15.932,65	294,91	9.616	2216
3	2021	127	227	240	24.143,56	270,69	10,033	
4	2022(jan-jul)	44	72	68	10782,23	5,82	50950	3202
TOTAL		413	573	659	79.067,95	2.409,86	89.199	5488

Sumber Data : Satres Narkoba Polresta Pekanbaru

Peran penting pihak kepolisian dalam tugasnya memberantas kasus kejahatan terkait narkoba harus didukung dengan baik meskipun angka-angka kasus tersebut tetap meningkat. Terungkapnya kasus-kasus di satu sisi memang dapat menjadi indikator meningkatnya kerja polisi dalam memburu sindikat peredaran narkoba.

Penelitian sejenis terdahulu yang diteliti oleh Fahri A Ghaffar dengan judul

penelitian Strategi Komunikasi Penyuluhan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Banten dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba. Hasil penelitian, ada empat strategi yang bisa dilakukan agar penyuluhan tersebut berjalan dengan baik dan pesan yang disampaikan komunikator kepada komunikan tersampaikan. Strategi tersebut mencakup *Prevention* (pencegahan) yang bertujuan menunda timbulnya penggunaan narkoba dan mengatasi penyebab yang mendasari penggunaan narkoba. *Treatment* (pengobatan) dilakukan untuk mendorong seseorang dengan masalah kecanduan narkoba untuk tidak kembali menggunakan narkoba. *Harm reduction* (pengurangan dampak buruk) yang memfokuskan pada bahaya narkoba terhadap individu dan masyarakat dari penjualan dan penggunaan narkoba. Terakhir ada *Law Enforcement* (penegakan hukum) yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan aparat hukum untuk keteriban umum dan keamanan masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

Penelitian selanjutnya yang pernah diteliti oleh Prima Yulianti dan Mellyana Eka Yan Fitri dengan judul penelitian “Evaluasi Prestasi Belajar Mahasiswa terhadap Perilaku Belajar dan Motivasi Belajar Mahasiswa di Perguruan Tinggi Kota Padang Provinsi Sumatera barat” menjelaskan bahwa hasil yang diperoleh dari penelitian ini terdapat hubungan perilaku belajar dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar pada tingkat signifikan 5% dan diperoleh tiga faktor untuk perilaku belajar yaitu faktor kemandirian dalam pembelajaran, fokus pada minat belajar dan adanya faktor penghambat motivasi yang harus diatasi.

Peneliti tertarik untuk meneliti strategi komunikasi penyuluhan polresta dalam upaya penanggulangan peredaran narkoba dikota Pekanbaru dengan Studi kasus Kelurahan Kampung Dalam Kota Pekanbaru, dikarenakan kampung dalam adalah tempat yang terkenal akan trasanski narkoba. Maka peneliti ingin melihat

Bagaimana Strategi Komunikasi Penyuluhan yang dilakukan oleh dalam Upaya Penanggulangan Peredaran Narkoba di Kota Pekanbaru?

## **METODE PENELITIAN**

### **Tinjauan Pustaka**

#### **Strategi Komunikasi**

Strategi komunikasi adalah tahapan konkrit dalam kegiatan aktifitas komunikasi yang berbasis pada satuan teknik bagi pengimplementasian tujuan komunikasi, adapun teknik adalah salah satu pilihan tindakan komunikasi tertentu berdasarkan strategi yang telah ditetapkan sebelumnya. Rencana yang meliputi metode, teknik, dan tata hubungan fungsional antara unsur-unsur dan factor-faktor dari proses komunikasi untuk kegiatan operasional untuk mencapai tujuan dan sasaran pada hakikat nya ialah sebuah perencanaan dan manajemen untuk mencapai sebuah tujuan (Effendy, 2017).

Adapun definisi strategi menurut pakar ilmu komunikasi, Onong Uchayana Effendi dalam (Fahri A. Ghaffar, 2019) menyebutkan bahwa strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning), dan manajemen (management) untuk mecapai tujuan tersebut. Strategi tidak hanya berfungsi sebagai peta jalan saja yang hanya menunjukkan peta arah, namun harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.

### **Konsep Narkoba**

Narkoba merupakan bagian dari narkotika, psitropika dan zat adiktif lainnya. Narkotika merupakan obat-obatan jenis terlarang yang bersifat membius, merangsang dan bisa membuat kecanduan ataupun ketagihan. Menurut Farmakologi medis bahwa, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri yang berasal dari daerah Visceral dan dapat menimbulkan efek stupor serta adiksi (Amalia, 2020).

Sesuai dengan pengertian Pasal 1 butir 1 Undang-undang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah: Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. (bnn.go.id)

### **Penanggulangan Peredaran Narkoba**

Penanggulangan adalah upaya yang harus dilakukan untuk mencegah, mengelola yang berguna untuk membatasi kegiatan atau kejadian sehingga kegiatan atau kejadian tersebut tidak terjadi lagi. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba (narkotika, psikotropika dan obat-obat adiktif terlarang) dapat dilakukan melalui empat macam tahapan, antara lain:

1. Upaya Preemtif yaitu, upaya meniadakan suatu perbuatan menyangkut kepentingan orang banyak sebelum perbuatan itu terjadi. Upaya tersebut dengan cara mengeliminir

2. faktor yang mendasar (korelatif krominogen), dengan kata lain menghilangkan faktor yang mendasari penyebab terjadinya penyalahgunaan, antara lain melalui peningkatan kampanye membangun kesadaran masyarakat.
3. Upaya Preventif yaitu tindakan pencegahan tindak pidana narkoba tidak hanya melaksanakan penjagaan dan patrol saja, tetapi juga melakukan tindakan pencegahan lain berupa peningkatan sistem pengawasan terhadap narkoba dari luar negeri dan mengadakan pengawasan penggunaan narkoba untuk obat-obatan secara wajar.
4. Upaya Represif yaitu upaya penindakan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pengadaan dan penggunaan narkoba guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
5. Upaya Rehabilitasi merupakan upaya untuk menolong, merawat dan merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba dalam lembaga tertentu, sehingga diharapkan para korban dapat kembali ke masyarakat.

### **Kepolisian Indonesia**

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat,

serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, hal ini terdapat dalam pasal 4 UU No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Dari segi bahasa kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoordinir, dan mencapai sasaran yang di inginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan kembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas polisi nya.

Fungsi kepolisian adalah tugas dan wewenang kepolisian secara umum, artinya segala kegiatan pekerjaan yang dialkaskan oleh polisi yang meliputi kegiatan pencegahan (preventif) dan penegakan hukum atau (refresif). Fungsi kepolisian seperti yang diatur dalam pasal 2 UU No 2 tahun 2002 yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

### **Kerangka Pemikiran**

Uma Sekaran dalam Sugiyono (2010: 60) mengemukakan bahwa “kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting jadi demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar


dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan” Setiap penelitian memiliki titik awal ataupun landasan berfikir dalam pemecahan masalahnya. Snelbecker (dalam Moeloeng, 2005:34) mendefenisikan teori sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sistakis (yaitu mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan yang lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.

Penulis menyusun sebuah kerangka berfikir yang terdiri dari teori-teori maupun konsep-konsep yang menjadi pokok pikiran dalam mendeskripsikan masalah yang akan diteliti untuk dapat memberikapembahasan yang terfokus dan tidak melenceng dari fokus penelitian.

### **Pendekatan atau Paradigma Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah deskriptif.

Menurut Sugiono (2012), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.



Sedangkan metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

### **Lokasi dan Jadwal Penelitian**

Lokasi pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Polresta Pekanbaru di Jl. Jend. Ahmad Yani No.11, Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, dengan tujuan untuk mencari informasi terkait dengan peredaran narkoba yang ada dikota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan dalam periode waktu Januari 2022 sampai dengan bulan Juli 2022.

### **Subjek dan Objek**

Subjek penelitian adalah manusia sebagai instrumen pendukung dari penelitian yang akan dilakukan. Berkaitan dengan fokus penelusuran data dan bukti-bukti secara faktual, dapat berupa data wawancara, reaksi, dan tanggapan atau keterangan (Moleong, 2005).

Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan 8 orang informan yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan atau mungkin dia sebagai

penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.

Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Strategi Komunikasi Penyuluhan Polresta dalam Upaya Penanggulangan Peredaran Narkoba di Kota Pekanbaru, bahwa objek penelitian digunakan untuk mendapatkan data sesuai tujuan dari penelitian tersebut, yaitu mengenai komunikator, khalayak, pesan, dan media.

### **Jenis dan Sumber Data**

#### **Data Primer**

Data primer adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan untuk dimanfaatkan (Bungin, 2007). Perolehan dari data primer penulis dapatkan dengan observasi atau terjun langsung kelapangan untuk Strategi Komunikasi Penyuluhan Polresta dalam Upaya Penanggulangan Peredaran Narkoba di Kota Pekanbaru.

#### **Data Sekunder**

Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan catatan-catatan lain dari peneliti sejenis terdahulu. Dan diperoleh langsung dari instansi yang bersangkutan berupa dokumen mengenai aktivitas-aktivitas maupun program kegiatan yang dilaksanakan Polresta Pekanbaru.

### **Teknik Pengumpulan Data**

#### **Wawancara**

Wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan para subjek penelitian yang terkait memberikan hasil mengenai keterangan yang telah diamati. Melalui wawancara penulis dapat lebih leluasa

mengetahui dan mendapatkan berbagai informasi terkait mengenai yang diteliti.

#### **Observasi**

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi dengan mengamati akun media sosial dari satres narkoba Polresta pekanbaru, mengamati beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Polresta Pekanbaru, serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang penulis butuhkan untuk mengetahui informasi mengenai peredaran narkoba yang ada di Kota Pekanbaru.

#### **Dokumentasi**

Data-data penelitian berupa dokumentasi yang akan dibuat oleh penulis adalah berupa bukti data yang diperlukan yaitu berbentuk laporan, catatan, foto maupun arsip-arsip yang dimiliki oleh Polresta Kota Pekanbaru yang berhubungan dengan yang penulis teliti.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dari hasil penelitian dan data-data yang penulis paparkan diatas mengenai komunikasi Polresta Pekanbaru dalam upaya Penanggulangan Peredaran Narkoba di Kota Pekanbaru merupakan hasil temuan dilapangan. Dari data-data tersebut akan penulis olah dengan konsep yang relevan sesuai dengan permasalahan.

Adapun fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah upaya yang dilakukan Polresta Pekanbaru dalam menanggulangi peredaran narkoba di Kota Pekanbaru, siapa yang menjadi komunikatornya, pesan apa yang disampaikan, media yang digunakan, bagaimana respon khalayak dan siapa saja yang menjadi sasaran khalayak.

#### **Upaya yang dilakukan Polresta dalam Strategi Komunikasi Penyuluhan dalam**

## **Penanggulangan Peredaran Narkoba di Kota Pekanbaru**

Upaya yang dilakukan oleh satuan reserse narkoba Polresta Pekanbaru ada beberapa upaya yang dilakukan, yaitu Preemptif melakukan pengawasan di jalur-jalur yang mudah dilakukan penyalahgunaan narkotika baik itu pengedar narkotika maupun pengguna narkotika yaitu dijalur udara, laut, dan darat. Preventif (pencegahan) yakni adanya sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat, sekolah-sekolah, pemasangan poster dan spanduk, menyebarkan informasi melalui media sosial, serta melakukan razia langsung

ketempat-tempat yang diduga sering adanya trasanksi narkoba. Represif dengan melakukan penyelidikan, dan sanksi hukum sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Serta terakhir melakukan rehabilitasi.

### **Karakteristik Komunikator Strategi Komunikasi Penyuluhan Polresta dalam**

### **Upaya Penanggulangan Peredaran Narkoba di Kota Pekanbaru**

Komunikasi ditentukan oleh bentuk hubungan antar komunikator dengan sasaran yaitu masyarakat selaku komunikan. Jika diantara kedua belah pihak telah terjadi penyesuaian, komunikasi akan berjalan lancar. Dengan demikian seseorang komunikator senantiasa harus mencoba mencapai kesesuaian dengan komunikan. Dimana arti dari sesuatu yang disampaikan harus merupakan arti yang diterima komunikan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh, kriteria pemilihan komunikator Polresta Pekanbaru di tuntut harus memiliki *public speaking* yang baik dalam penyampaian

pesan, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua kalangan umur.

Tidak hanya Satuan Reserse yang menjadi komunikator, akan tetapi bekerja sama juga dengan Bina Masyarakat dan Humas Polresta Pekanbaru dalam melaksanakan program kerja yaitu melakukan penyuluhan terkait penyalahgunaan narkoba.

### **Bentuk Pesan Strategi Komunikasi Penyuluhan Polresta dalam Upaya Penanggulangan Peredaran Narkoba di Kota Pekanbaru**

Adapun isi pesan yang disampaikan berupa pesan yang disampaikan Polresta Pekanbaru bersifat informatif dengan memberikan informasi-informasi mengenai peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan juga bersifat persuasif, dengan membujuk atau mengajak agar masyarakat tidak mendekati narkoba. Pesan yang disampaikan juga berbeda dilihat siapa yang menjadi sasaran oleh Polresta, dari bahasa yang dipakai dan pesan yang disampaikan tergantung pada sasaran yang menjadi tujuan komunikator.

### **Penentuan Khalayak Sasaran Strategi Komunikasi Penyuluhan Polresta dalam Upaya Penanggulangan Peredaran Narkoba di Kota Pekanbaru**

Satuan Reserse Polisi Resort Kota Pekanbaru tidak memiliki kriteria khusus dalam melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan terkait peredaran penyalahgunaan narkoba ini, mereka mengambil dari semua kalangan umur, mulai dari anak-anak sekolah, mahasiswa, serta masyarakat. Bentuk komunikasi yang digunakan adalah tatap muka secara langsung, komunikasi public, komunikasi



kelompok, dimana untuk melakukan sosialisasi membutuhkan khalayak ramai.

### **Media yang Digunakan oleh Polresta sebagai Penyampaian Informasi Strategi Komunikasi Penyuluhan Polresta dalam Penanggulangan Peredaran Narkoba di Kota Pekanbaru**

Penyebaran informasi dengan adanya media komunikasi menjadi lebih efisien. Efisien yang dimaksudkan disini adalah lebih mudah mengakses dan mencari informasi melalui media sosial maupun media massa. Media dapat dikatakan efektif penggunaannya apabila media tersebut terbukti membantu proses komunikasi atau penyuluhan yang dapat membantu komunikasi memahami isi pesan.

Media yang digunakan oleh Satuan Reserse Polisi Resort Kota Pekanbaru selain melakukan sosialisasi dan penyuluhan maupun langsung razia ditempat adalah dengan menggunakan media sosial seperti *instagram, facebook, youtube* sebagai sarana media komunikasi untuk menyebarkan informasi-informasi mengenai narkoba.

### **Efek yang didapatkan Khalayak dalam Strategi Komunikasi Penyuluhan Polresta dalam upaya Penanggulangan Peredaran Narkoba di Kota Pekanbaru**

Suyomukti(2016:65) menjelaskan ketiga efek tersebut sebagai berikut:

1. Efek kognitif yaitu berkaitan dengan pikiran atau nalar. Dengan adanya komunikasi yang terjadi dapat
2. menimbulkan pengetahuan, pemahaman, pandangan, dan keyakinan seseorang tentang pesan yang didapatkan.
3. Efek afektif yaitu bahwa dengan adanya pesan yang disampaikan dapat

4. terjadi perubahan perasaan dan sikap. Efek afektif merupakan komponen emosional yang berhubungan dengan rasa senang (positif) atau tidak senang (negatif) terhadap pesan yang diterima.
5. Efek konatif yaitu pengaruh yang berupa tingkah laku dan tindakan. Efek konatif merupakan komponen perilaku yaitu komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap pesan yang diterima. Pada penyuluhan komponen konatif ini merupakan tahap memutuskan apakah menerima atau menolak inovasi.

Berdasarkan hasil yang peneliti telah lakukan sudah adanya ketiga unsur tersebut dari sosialisasi maupun komunikasi penyuluhan yang diadakan oleh Satres Narkoba Polresta Pekanbaru. Pengetahuan atau unsur afektif diterima dengan sangat baik masyarakat. Unsur konatif yaitu masyarakat cenderung tidak melakukan hal-hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran narkoba karena tahu bahaya dan sanksi yang akan diberikan dan lebih melakukan hal-hal yang positif.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian ini, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan Polresta Pekanbaru dalam menanggulangi peredaran narkoba dikota Pekanbaru adalah dengan cara upaya Preemtif melakukan pengawasan dijalur-jalur
2. yang rawan pengedaran narkoba Preventif (pencegahan) yakni adanya sosialisasi atau penyuluhan kepada

3. masyarakat, sekolah-sekolah, pemasangan poster dan spanduk, menyebarkan informasi melalui media sosial, serta melakukan razia langsung ketempat-tempat yang diduga sering adanya transaksi narkoba. Selanjutnya upaya Represif dengan melakukan penyelidikan, dan sanksi hukum sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dan juga memberikan rehabilitasi.
4. Komunikator atau sumber dalam penelitian ini adalah Satuan Reserse Narkoba, Satuan Bina Masyarakat Polresta Kota Pekanbaru. Dalam melakukan sosialisasi maupun penyuluhan, karakteristik komunikator atau kriteria pemilihan komunikator Polresta Pekanbaru di tuntut harus memiliki *public speaking* yang baik dalam penyampaian pesan, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua kalangan umur.
5. Pesan yang disampaikan oleh Polresta Kota Pekanbaru adalah, bahayanya dan sanksi hukum penyalahgunaan narkoba. Bentuk pesan yang disampaikan Polresta Pekanbaru bersifat informatif dengan memberikan informasi-informasi mengenai peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan juga bersifat persuasif, dengan membujuk atau mengajak agar masyarakat tidak mendekati narkoba. Pesan yang disampaikan juga berbeda dilihat siapa yang menjadi sasaran oleh Polresta, dari
6. bahasa yang dipakai dan pesan yang disampaikan tergantung pada sasaran yang menjadi tujuan komunikator.
7. Peserta atau khalayak yang mengambil dari semua kalangan umur, mulai dari anak-anak sekolah, mahasiswa, serta
8. masyarakat. Bentuk komunikasi yang digunakan adalah tatap muka secara langsung, komunikasi publik, komunikasi kelompok, dimana untuk melakukan sosialisasi membutuhkan khalayak ramai.
9. Media yang digunakan oleh Satuan Reserse Polisi Resort Kota Pekanbaru selain melakukan sosialisasi dan penyuluhan maupun langsung razia ditempat adalah dengan menggunakan media sosial seperti *instagram*, *facebook*, *youtube* sebagai sarana media komunikasi untuk menyebarkan informasi-informasi mengenai narkoba.
10. Efek yang ditimbulkan setelah mendapatkan sosialisasi maupun penyuluhan yang telah dilaksanakan sudah baik dan mencapai level konatif, dimana masyarakat menghindari dari penyalahgunaan narkoba dan melakukan hal-hal yang positif.

#### Saran

Saran yang disampaikan peneliti yang menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kapolsek selaku pimpinan tertinggi dalam Polresta Pekanbaru hendaknya menyediakan anggaran yang cukup dalam pelaksanaan penanggulangan dan pemberantasan peredaran penyalahgunaan narkoba agar upaya yang dilakukan dapat berjalan semaksimal mungkin. Selain itu, perlu adanya suatu pelatihan khusus kepada anggota kepolisian dan penyidik-penyidik narkoba untuk mengungkap kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan narkoba. Serta lebih meningkatkan sarana dan prasarana.

2. Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu kejahatan yang membawa dampak buruk bagi sipelaku dan masyarakat. Masyarakat haruslah ikut serta dalam membantu pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan bekerjasama saat polisi melakukan penyelidikan tidak hanya diam saat mengetahui ada kejahatan yang berkaitan dengan narkoba.
3. Kepada para pembaca dan penulis yang akan menjadikan skripsi ini sebagai referensi dalam penelitian sejenis terdahulu, bila adanya terdapat kekurangan dalam penyampaian dan penafsiran sesuatu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan lainnya, maka saran dan kritiknya sangat diperlukan guna untuk menyempurnakan skripsi ini.

## REFERENSI

### Buku:

- Alwasilah, C. (2011). *Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Rancangan dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pustaka.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan, Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana Prenada Media Group.
- Cangara, Hafid. (2000). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta. Rajawali Press.
- Cangara, Hafied. (2014). *Pengantar Ilmu Komunikasi Edisi Kedua*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Cangara, Hafied. (2014). *Perencanaan dan strategi komunikasi*. Jakarta: PT. Raja

*Grafindo Persada.*

- Deddy, M. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Effendy, O. U. (2017). *Komunikasi teori dan praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kriyantono, R. (2006). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana. Prenada Group.
- Kriyantono, R. (2010). *Teknik Praktis Riset Komunikasi Jakarta: Kencana Perdana Media Group*.
- Kriyantono, R. (2014). *Teori-Teori Public Relations Perspektif Barat & Lokal: Aplikasi Penelitian & Praktik*. Kencana.
- Moleong. (2005). *No Title metodologi kualitatif*. remaja rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Kualitatif edisi revisi*, bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Patilima, H. (2005). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Ruslan, R. (2004). *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ruslan, R. (2010). *Metode penelitian public*

---

relation & komunikasi. *Jakarta (ID): Rajawali Pers.*

Sugiyono, M. P. P., & Kuantitatif, P. (2012). *Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta. *Cet. VII.*

Usman, H., & Akbar, P. S. (2009). *Metode penelitian sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Yasir. (2020). *Pengantar Ilmu Komunikasi Sebuah Pendekatan Kritis dan Komprehensif*. CV. Budi Utama.

### **Jurnal dan Skripsi:**

Aritonang, A. I. (2011). Kebijakan Komunikasi di Indonesia: Gambaran Implementasi UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal ASPIKOM*, 1(3), 261–278.

Amalia, Dina. (2020). Peranan Satuan Reserse Narkoba Polda Kaltim dalam Pemberantasan dan Penanggulangan Kejahatan Narkotika. *Jurnal Lex Suprema*, 2(2).

Fiyana, Ika. (2017). Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Polresta Surakarta). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Ghafar, A. Fahri. (2019). Strategi Komunikasi Penyuluhan Badan Nasional Narkotika Provinsi Banten dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Machmud, Amir. (2018). Strategi Komunikasi Dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika oleh Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Bantul Polda DIY. Skripsi. Prodi Ilmu Komunikasi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Mumang, Sriwahyuni,dkk. (2017). Peran Satuan Reserse Narkoba Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Pada Kalangan Remaja Di Kepolisian Resort Maros. Universitas Negeri Makassar.

### **Sumber Lain:**

Riau. (2019). *Riau Masuk 10 Besar Daerah Peredaran Narkoba*. <https://riaupos.jawapos.com/riau/27/06/2019/202370/riau-masuk-10-besar-daerah-peredaran-narkoba.html> (diakses pada 12 April 2020, 18.00 WIB)

Riau. (2019). *Riau Masuk 10 Besar Daerah Peredaran Narkoba*.

Sitinjak, R. ganda. (2019). *Pekanbaru Masuk Kategori Berbahaya Narkoba*. <https://www.goriau.com/berita/baca/pekanbaru-masuk-kategori-berbahaya-narkoba.html> (diakses 12 April 2020, 19.00 WIB)

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Indonesia (diakses 20 Juli 2022, 19.00 WIB)

Undang-Undang No. 35 Tahun 2002 tentang Narkotika (diakses 20 Juli 2022, 20.00 WIB)

<https://www.polrestapekanbaru.com>

(diakses pada 20 Juli 2022, 20.30 WIB)

<https://bnn.go.id>

(diakses pada 20 Juli 2022, 21.00 WIB)